



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 353 TAHUN 2021

TENTANG
FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERIODE 2021 - 2023

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode 2021- 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode 2021-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :

- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. melakukan kajian tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Masyarakat;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 november 2021

WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 353 TAHUN 2021
TENTANG
FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PERIODE 2021 – 2023

**FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PERIODE 2021 – 2023**

| No | Kedudukan dalam Forum | Jabatan Kedinasan/Nama |
|-----|--------------------------------------|--|
| 1. | PENASEHAT | 1. Wali Kota Padang 2. Wakil Wali Kota Padang 3. Ketua DPRD Kota Padang 4. Sekretaris Daerah Kota Padang 5. Ketua P2TP2A Kota Padang |
| 2. | PEMBINA | 1. Kepala Bappeda Kota Padang 2. Kepala Dinas P3AP2KB Kota Padang |
| 3. | Ketua Umum | 1. Prof.Dr. Mega Iswari, M.Pd |
| | Wakil Ketua I | 2. Fauzia Zainin, SH,M.H |
| | Wakil Ketua II | 3. Rinawati, S.IP, M.Si |
| | Wakil Ketua III | 4. Rozi Dateno Putri Hanida, S.IP, M.Ba |
| | Sekretaris | 5. Dr. Aziza Meria, S.Sos.I,M.Ag |
| | Wakil Sekretaris I | 6. Dra. Armida, M.Si |
| | Wakil Sekretaris II | 7. Ernalis, APi,M.Si |
| | Bendahara | 8. Eliza Wati, SH |
| | BIDANG BIDANG | |
| I | Bidang Pemberdayaan Perempuan | |
| | Ketua | Dr. Wirdaningsih, M.Si |
| | Sekretaris | Fitri Fidia Ningsih, S.IP |
| | Anggota | Neni Rahdipa |
| | | Ria Oktorina, SP.M.Sc |
| | | Izzati Mursalim |
| II | Bidang Perlindungan Perempuan | |
| | Ketua | Ir. Rahma Diniati |
| | Sekretaris | Prof Asniati |
| | Anggota | DR. Walan Yudhiani, M.Si |
| | | Dra. Reni |
| | | Ermiami, SH |
| III | Bidang Perlindungan Anak | |
| | Ketua | Ardiles |
| | Sekretaris | Dr. Zumailis |
| | Anggota | Ery Gusman SH, MH |

| | | |
|-----|--|------------------------------|
| | | Erdawati R |
| | | Rahma Tri Ananda |
| IV | Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | |
| | Ketua | Rusmen,S.Psi, MH |
| | Sekretaris | Wanda Leksmna, SH |
| | Anggota | Sri Parmala Susi, S.ST |
| | | Dra. Nurhayati, MM |
| | | Nova Rianti Meiza |
| V | Bidang Pertahanan Keluarga | |
| | Ketua | DR. Hermawati, M.Si |
| | Sekretaris | Elsa Daniati Edison, SE,M.Sc |
| | Anggota | Yusneli, S.Sos |
| | | Rita Susanti, |
| | | Hanurawan, SE |
| VI | Bidang Partisipasi Politik Perempuan | |
| | Ketua | Nurhaida |
| | Sekretaris | Masni Bujang, BA |
| | Anggota | Juwita, M.Pd |
| | | DR.Duriah |
| VII | Bidang Kesekretariatan | |
| | Ketua | Wirdanis, S.Sos |
| | Sekretaris | Ir. Dianti Sharlina,MP |
| | Anggota | Defi Lora, ST |
| | | Dra. Wedya |
| | | Drs. Risnaldi |

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA